



P U T U S A N
No. 19 PK/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : BAHTANISYAR BASYIR, SE ;
Tempat lahir : Tarutung, Sumatera Utara ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/04 November
1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kenekan No. 22,
Kelurahan Pa-nembahan,
Kecamatan Kraton, Yogya-karta
;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wirawasta (Mantan Ketua
DPRD Kota Yogyakarta
Periode 1999 – 2004) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. sebagai
Anggota DPRD Kota Yogyakarta untuk periode 1999 – 2004,
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor
102 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian
Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD
Kota Yogyakarta dan selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor
122 Tahun 1999 tanggal 07 Oktober 1999 tentang Pengesahan
Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, secara bersama-sama atau
bertindak sendiri-sendiri dengan Ir. Cinde Laras Yulianto,
Arief Eddy Subianto, Mayor (Sus) Catur Sudarmadi, Ir. H.
Sukardi Yani, MM., Nanda Irwan, SH., Turino Junaidy, Drs.

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjatur Gono, Nazaruddin, SH., H. Awang Nuryanto, Drs. Suhartono, ST., M. Syalthut Aridloi, SE., Drs. Herkitanto Djawadi, H. Totok Pranowo, BA., Ary Dewanto, M. Surandi dan Anderias Neno, SE.MM. (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2003 sampai dengan bulan Agustus 2004 atau setidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta yang terletak di Jalan. Ipda Tut. Harsono, No. 9, Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 04 November 2003 bertempat di Gedung DPRD komplek Balai Kota Timoho, Jl. Ipda Tut. Harsono, No. 9, Yogyakarta, Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. hadir dan memimpin Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota tentang Reperda APBD 2004, namun dalam Rencana Anggaran DPRD Uang Penghargaan belum dianggarkan ;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2003 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. bersama dengan saksi Ir. H. Sukardi Yani, MM. dan saksi PLT Sekretaris Sutarno, SE. memimpin Rapat Paripurna intern DPRD Kota Yogyakarta, dengan acara Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 yang dihadiri oleh saksi- saksi M. Yusuf, Haryanto R., Supriyanto, HR., Suhardiman, Bchk., Mayor (Sus) Catur Sudarmadi, Herimawan, SH., H. Herman Isdarmadi, Amd. AK., H. Awang Nuryanto, H. Nazaruddin, SH., Muhammad Hatta, Ir. H. Mustofa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryadi, Turino Junaidy, TH., Sumardjono, Karsono, M. Surandi, Djati Waluyo, Sunaryo, H. Totok Pranowo, Anderias Neno, SE.MM.HM. Wajdi Rahman, H.M. Wasul Widyapranata, BA., Hanung Heru Hayoto, Rahajeng Arhuna Adaninggar, H. Suwadono, BA., Drs. H. Abdul Malik Hasan, Drs. Suhartono, ST., Amar Makruf, M. Syalthut Aridloi, SE., Drs. H. Najib, M. Saleh D., Drs. Tjatur Gono, dengan hasil menetapkan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 30/K/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta TA 2004, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan di dalamnya tercantum anggaran Uang Penghargaan untuk 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- per Anggota, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tercantum pada Rekening Nomor : 2.01.01.1.1.01.2 Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

Dalam Rapat Paripurna intern DPRD tersebut saksi H.M. Wasul Widyapranata melakukan interupsi yang intinya FPI belum dapat menyetujui nominal Uang Penghargaan sejumlah Rp. 75.000.000,- karena dianggap terlalu besar, lalu oleh saksi Ir. Cinde Laras Yulianto intrupsi tersebut hanya ditanggapi agar dimasukkan sebagai catatan dalam risalah rapat saja ;

Hasil Rapat Paripurna intern DPRD yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut tidak memperhatikan rambu-rambu dalam Pasal 20 ayat (2) Kep. Mendagri Nomor : 29/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang intinya menyebutkan bahwa “dalam rangka penyusunan Rancangan APBD harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah” ;

- Kemudian pada malam harinya Selasa tanggal 30 Desember 2003 jam 19.30 WIB bertempat di Gedung DPRD Jalan Ipda Tut. Harsono, No. 9, Yogyakarta Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. memimpin Rapat Paripurna DPRD dengan acara

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain : “Penetapan Keputusan DPRD dan Penetapan Perda” yang menghasilkan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 31/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Penetapan PERDA Kota Yogyakarta Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

- Pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2004 Pimpinan DPRD yaitu Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE., saksi Ir. H. Sukardi Yani. MM. dan saksi Nanda Irwan, SH. telah menyelenggarakan Rapat Pimpinan dengan mengundang Pimpinan Panitia Anggaran yaitu saksi Ir. Cinde Laras Yulianto dan saksi Arief Eddy Subianto, dengan acara koordinasi membahas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ. tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang menentukan mengenai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD hanya meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus, Tunjangan Panitia, Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Kesehatan, sedangkan Uang Penghargaan atau Dana Purna Bhakti (DPB) tidak diatur ; Hasil Rapat Pimpinan tersebut antara lain bahwa “surat tersebut agar dicermati/dibahas secara komprehensif di Panitia Anggaran dan dari hasil pencermatan Panitia Anggaran tersebut kemudian DPRD akan mengambil sikap” ;
- Selanjutnya Panitia Anggaran menindaklanjuti dengan mengadakan rapat intern untuk membahas Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang hasilnya Surat Mendagri tersebut hanya dijadikan “Referensi” yang berarti “bacaan” dan tidak dijadikan pedoman untuk Perubahan Anggaran Belanja DPRD TA 2004 ; Hasil pencermatan Panitia Anggaran tersebut lalu disampaikan kepada Pimpinan DPRD termasuk kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Pimpinan DPRD dijadikan sikap dan pandangan DPRD dalam penganggaran Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan ;

- Pada bulan Februari 2004 Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. telah menerima surat dari Walikota Yogyakarta Nomor : X.910/011 tanggal 20 Februari 2004 tentang Perbandingan Anggaran DPRD Antara SE Menteri Dalam Negeri Dengan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 yang antara lain berisi “pada prinsipnya perlu disikapi dan dilakukan pencermatan kembali, pada lampiran 1 butir 9, tentang Uang Penghargaan DPRD Kota sebesar Rp. 75.000.000,- per Anggota, karena di dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut tidak diatur” ;

Selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan Surat Walikota tersebut kepada Panitia Anggaran untuk dibahas/dicermati selaku yang membuat perubahan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta dan hanya mendisposisi Surat Walikota tersebut kepada Sekretaris DPRD untuk diarsipkan di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ;

- Pada tanggal 16 April 2004 Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. bersama dengan saksi Ir. H. Sukardi Yani, MM. dan saksi Nanda Irwan, SH. menyelenggarakan Rapat Pimpinan dengan mengundang Komisi A dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yaitu saksi Suwandono, BA., saksi R. Supriyanto, saksi Drs. Herkitanto Djawadi dan saksi Drs. Tri Joko Susanto (Kepala BPKD) dengan acara membahas realisasi anggaran DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 ;

Hasil Rapat Pimpinan tersebut antara lain bahwa “untuk realisasi anggaran tahun 2004, pada Pos Belanja Pegawai, Belanja Tetap, khususnya Uang Penghargaan, perlu dibuat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta” ;

- Bahwa sebagai realisasi dan hasil Rapat Pimpinan tanggal 16 April 2004 dan tindak lanjut adanya dana Uang Penghargaan bagi Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 - 2004, Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Nomor :

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19/K/Pimp/DPRD/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999 – 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE.

;

Atas dasar Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 19/K/Pim/DPRD/2004 tanggal 20 April 2004, selanjutnya Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta membuat dan mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 20 April 2004 kepada Walikota untuk melakukan pencairan Uang Penghargaan. Kemudian Walikota mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 530 tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) atas nama Walikota Yogyakarta. Uang Penghargaan lalu dicairkan di BPD Senopati oleh Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Dan oleh Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Uang Penghargaan tersebut diberikan kepada 39 (tiga puluh sembilan) orang Anggota DPRD dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap 1.

Tanggal 30 April 2004 :

Uang Penghargaan diterima kepada 35 orang Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 termasuk Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. masing-masing Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH, keseluruhan berjumlah Rp. 2.231.250.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :

No	Nama	Pengeluaran (Rp)	PPH (Rp)	Penerimaan (Rp)
1	Bahtanisyar Basyir, SE	75.000.000,-	11.250.000,-	63.750.000,-
2	Nanda Irwan, SH	75.000.000,-	11.250.000,-	63.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	HM. Wahid S.Ag., MM.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
4	Nuryadi	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
5	Turino Junaidy	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
6	Ary Dewanto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
7	TH. Sumardjono	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
8	Ir. Cinde Laras Yulianto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
9	M. Surandi	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
10	Herimawan, SH.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
11	Rahajeng Arhuna A	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
12	Karsono	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
13	Drs. Herkitanto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
14	Hanung Heri Hayoto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
15	Drs. Tjatur Gono	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
16	Djati Waluyo	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
17	Sutaryo	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
18	H. Herman Isdarmadi Amd. AK.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
19	Nazaruddin, SH.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
20	Drs. H. Abdul Malik Hassan.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
21	Arief Edy Subianto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
22	R. Soehardiman Bc. Hk.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
23	Amar Ma'ruf	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
24	H. Suwandono, BA	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
25	H. Totok Pranowo, BA	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
26	Drs. Suhartono, ST.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
27	Drs. H. Najib M. Saleh	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
28	R. Suprijanto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011



29	M. Yusuf	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 , -
30	Catur Sudarmadi	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 , -
31	Haryanto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 , -
32	Ir. H. Mustofa	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 , -
33	Anderias Neno, SE.MM	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 , -
34	Sutarno	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 , -
35	M. Syalthut Aridloi, SE	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 , -

2. Tahap II.

- Tanggal 04 Mei 2004 :

Uang Penghargaan diterimakan kepada 1 orang Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 sejumlah Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH ;

No.	Nama	Pengeluaran (Rp)	PPH (RP)	Penerimaan (Rp)
1	HM. Wasul Widyapranta, BA	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000, -

- Tanggal 07 Mei 2004 :

Uang Penghargaan diterimakan kepada 1 orang Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 sejumlah Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH ;

No	Nama	Pengeluaran (Rp)	PPH (RP)	Penerimaan (Rp)
1	M. Hatta	75.000.000,-	11.250.000,-	63.750.000, -

- Tanggal 10 Mei 2004 :

Uang Penghargaan disetor kembali atas nama H.M. Wajdi Rahman Anggota DPRD Kota Yogyakarta (karena menolak menerima) sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;



No	Nama	Setor Kembali (Rp)
1	HM. Wajdi Rahman	75.000.000,-

3. Tahap III.

Tanggal 31 Juli 2004 :

Uang Penghargaan diterimakan kepada 2 orang Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Masing-masing sejumlah Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH :

No	Nama	Pengeluaran (Rp)	PPH (Rp)	Penerimaan (Rp)
1.	Ir. Sukardi Yani, MM.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000, -
2.	H. Awang Nuryanto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000, -

Sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 127.500.000,-
(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

;

Bahwa dengan demikian Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. telah mempercepat pencairan Uang Penghargaan jauh sebelum akhir Masa Bakti DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 yang baru akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2004 ;

- Kemudian pada tanggal 23 Juni 2004 Pemerintah Kota Yogyakarta mengirim surat Nomor : 172/2109 perihal Tunjangan Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, yang pada pokoknya berisi antara lain “mohon dilakukan pencermatan kembali atas struktur anggaran DPRD untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada penyusunan perubahan APBD TA 2004” ;

Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. selaku Ketua DPRD tidak menanggapi dan mendiamkan saja surat Walikota tersebut serta tidak menyarankan kepada Panitia Anggaran untuk melakukan Perubahan Anggaran Belanja DPRD TA 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, khususnya pos Uang Penghargaan karena Uang Penghargaan tidak diatur dalam Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Dengan demikian hal itu merupakan perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat Kota Yogyakarta ;

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2004 Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. telah memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta dengan acara “perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta” yang hasilnya Terdakwa menandatangani Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 10/K/DPRD/2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Persetujuan Perubahan Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta ;

Terdakwa selaku Ketua DPRD secara melawan hukum tidak memerintahkan kepada Panitia Anggaran untuk melakukan Perubahan Anggaran Belanja DPRD TA 2004 menyesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, khususnya pos Uang Penghargaan serta tidak memperhatikan asas umum pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Pasal 4 PP Nomor : 105/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengatur bahwa seharusnya pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang tanggal 10 November 2000 yang mengatur bahwa seharusnya pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekira bulan Juli 2004 Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. telah menerima Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 tentang Tunjangan Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain berisi penegasan bahwa "Penyediaan Belanja DPRD dalam APBD supaya berpedoman pada surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD" ;
Kemudian surat tersebut diteruskan kepada Panitia Anggaran untuk dicermati oleh Panitia Anggaran dan hasil pencermatan Panitia Anggaran bahwa surat tersebut hanya sebagai "Referensi" ;
Pimpinan Panitia Anggaran lalu menyampaikan hasil pencermatan tersebut kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya Pimpinan DPRD hanya menjadikan Surat Mendagri Nomor : 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 sebagai "Referensi" atau dikesampingkan. Padahal seharusnya selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. meninjau kembali anggaran Uang Penghargaan tersebut tetapi justru mencairkannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. seperti tersebut di atas telah memperkaya dirinya sendiri yaitu Terdakwa telah menerima Uang Penghargaan pada tanggal 30 April 2004 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong PPH sebesar Rp. 11.250.000,- sehingga penerimaan bersih sebesar Rp 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah memperkaya orang lain yaitu Anggota DPRD Kota Yogyakarta yang lain sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang masing-masing menerima Uang Penghargaan sebesar Rp. 63.750.000,- sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 2.422.500.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. yang

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 2.486.250.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta Nomor : S-2906/PW.12/5/2005 tanggal 29 Juni 2005 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. sebagai Anggota DPRD Kota Yogyakarta untuk Periode 1999 – 2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 102 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kota Yogyakarta dan selaku Ketua DRRD Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 122 Tahun 1999 tanggal 07 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ir. Cinde Laras Yulianto, Arief Eddy Subianto, Mayor (Sus) Catur Sudarmadi, Ir. H. Sukardi Yani, MM., Nanda Irwan, SH., Turino Junaidy, Drs. Tjatur Gono, Nazaruddin, SH., H. Awang Nuryanto, Drs. Suhartono, ST., M. Syalthut Aridloi, SE., Drs. Herkitanto Djawadi, H. Totok Pranowo, BA., Ary Dewanto, M. Surandi dan Anderias Neno, SE. MM. (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam :
 - Pasal 18 ayat (1) sub c mengatur antara lain DPRD mempunyai tugas dan wewenang “bersama dengan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” ;
 - Pasal 19 mengatur DPRD mempunyai hak antara lain “menentukan Anggaran Belanja DPRD dan menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD” dan “pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD” ;
 - Pasal 21 mengatur Anggota DPRD mempunyai hak antara lain “Keuangan/Administrasi” dan “pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD” ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD dalam Pasal 20 ayat (2) intinya menyebutkan bahwa “dalam rangka penyusunan Rancangan APBD harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah” ;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 4 mengatur bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keaslian dan kepatutan” ;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 31

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2003 mengenai Kedudukan Keuangan DPRD dalam Pasal 101 ayat (3) mengatur bahwa "Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah" ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta dan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 9/K/DPRD/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta dalam :

- Pasal 15 ayat (1) mengatur "DPRD berhak menyusun Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD dengan mengingat Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi" ;
- Pasal 18 mengatur bahwa "hak tersebut pelaksanaannya diatur oleh DPRD dan Walikota sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku" ;
- Pasal 32 mengatur Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil- wakil Ketua serta mengumumkan dalam Rapat Paripurna ;
 - b. Memimpin Rapat Paripurna ;
 - c. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak- pihak yang bersangkutan ;
 - d. Melaksanakan keputusan- keputusan rapat ;
 - e. Mengadakan koordinasi dalam hal- hal tertentu dengan Walikota dan menyampaikan hasilnya kepada Anggota DPRD ;
 - f. Bersama fraksi- fraksi mengadakan koordinasi dalam menyelesaikan hal- hal yang berkenaan dengan bidang tugas DPRD maupun hal- hal lain yang dianggap



perlu ;

- g. Mengikuti kegiatan- kegiatan yang menjadi bidangnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menentukan bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD hanya meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus, Tunjangan Panitia, Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Kesehatan”, sedangkan mengenai Uang Penghargaan tidak diatur ;
 - Bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyampaikan Telahan Anggaran DPRD kepada Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta melalui suratnya Nomor : X.910/011 tanggal 20 Februari 2004 tentang perbandingan anggaran DPRD antara SE Menteri Dalam Negeri dengan anggaran DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 yang antara lain berisi “pada prinsipnya perlu disikapi dan dilakukan pencermatan kembali, pada lampiran 1 butir 9, tentang Uang Penghargaan DPRD Kota sebesar Rp. 75.000.000,- per Anggota, karena di dalam SE Menteri Dalam Negeri tersebut tidak diatur” ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah Nomor : SE. 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004, tentang Tunjangan Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang antara lain berisi “Penyediaan Belanja DPRD dalam APBD supaya berpedoman pada surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD” ;
 - Bahwa menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor : SE. 163.1/711/OTDA tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengirim surat Nomor : 172/2109 tanggal 23 Juni 2003 tentang Tunjangan Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain berisi

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mohon dilakukan pencermatan kembali atas Struktur Anggaran DPRD untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada penyusunan perubahan APBD TA 2004”, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta ;

- Bahwa ternyata Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. selaku Ketua DPRD Yogyakarta telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 04 November 2003 bertempat di Gedung DPRD komplek Balai Kota Timoho, Jl. Ipda Tut. Harsono, No. 9, Yogyakarta, Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. hadir dan memimpin rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota tentang Reperda APBD 2004, namun dalam Rencana Anggaran DPRD Uang Penghargaan belum dianggarkan ;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2003 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. bersama dengan saksi Ir. H. Sukardi Yani, MM. dan saksi PLT Sekretaris Sutarno, SE. memimpin Rapat Paripurna intern DPRD Kota Yogyakarta, dengan acara Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 yang dihadiri oleh saksi-saksi M. Yusuf, Haryanto R. Supriyanto, HR., Suhardiman, Bchk., Mayor (Sus) Catur Sudarmadi, Herimawan, SH., H. Herman Isdarmadi, Amd.AK., H. Awang Nuryanto, H. Nazaruddin, SH., Muhammad Hatta, Ir. H. Mustofa, Nuryadi, Turino Junaidy, TH., Sumardjono, Karsono, M. Surandi, Djati Waluyo, Sunaryo H. Totok Pranowo, Anderias Neno, SE.MM., H.M. Wajdi Rahman, H.M. Wasul Widyapranata, BA., Hanung Heru Hayoto, Rahajeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhuna Adaninggar, H. Suwandono, BA., Drs. H. Abdul Malik Hasan, Drs. Tjatur Gono, dengan hasil menetapkan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 30/K/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta TA 2004, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan di dalamnya tercantum anggaran Uang Penghargaan untuk 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- per Anggota, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tercantum pada Rekening Nomor : 2.01.01.1.1.01.2 Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

Dalam Rapat Paripurna intern DPRD tersebut saksi H.M. Wasul Widyapranata melakukan intrupsi yang intinya FPI belum dapat menyetujui nominal Uang Penghargaan sejumlah Rp. 75.000.000,- karena dianggap terlalu besar, lalu oleh saksi Ir. Cinde Laras Yulianto intrupsi tersebut hanya ditanggapi agar dimasukkan sebagai catatan dalam risalah rapat saja ;

Hasil Rapat Paripurna intern DPRD yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut tidak memperhatikan rambu-rambu dalam Pasal 20 ayat (2) Kep. Mendagri Nomor : 29/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang intinya menyebutkan bahwa “dalam rangka penyusunan Rancangan APBD harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah” ;

- Kemudian pada malam harinya Selasa tanggal 30 Desember 2003 jam 19.30 WIB bertempat di Gedung DPRD Jalan Ipda Tut. Harsono, No. 9, Yogyakarta Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. memimpin Rapat Paripurna DPRD denga acara antara lain “Penetapan Keputusan DPRD dan Penetapan Perda” yang menghasilkan Keputusan DPRD Kota

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011



Yogyakarta Nomor : 31/K/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Penetapan PERDA Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

- Pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2004 Pimpinan DPRD yaitu Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE., saksi Ir. H. Sukardi Yani. MM. dan saksi Nanda Irwan, SH. telah menyelenggarakan Rapat Pimpinan dengan mengundang Pimpinan Panitia Anggaran yaitu saksi Ir. Cinde Laras Yulianto dan saksi Arief Eddy Subianto, dengan acara koordinasi membahas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang menentukan mengenai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD hanya meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus, Tunjangan Panitia, Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Kesehatan, sedangkan Uang Penghargaan atau Dana Purna Bhakti (DPB) tidak diatur ;

Hasil Rapat Pimpinan tersebut antara lain bahwa “surat tersebut agar dicermati/dibahas secara komprehensif di Panitia Anggaran dan dari hasil pencermatan Panitia Anggaran tersebut kemudian DPRD akan mengambil sikap” ;

- Selanjutnya Panitia Anggaran menindaklanjuti dengan mengadakan rapat intern untuk membahas Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang hasilnya Surat Mendagri tersebut hanya dijadikan “Referensi” yang berarti “bacaan” dan tidak dijadikan pedoman untuk Perubahan Anggaran Belanja DPRD TA 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pencermatan Panitia Anggaran tersebut lalu disampaikan kepada Pimpinan DPRD termasuk kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Pimpinan DPRD dijadikan sikap dan pandangan DPRD dalam penganggaran Uang Penghargaan ;

- Pada bulan Februari 2004 Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. telah menerima surat dari Walikota Yogyakarta Nomor : X.910/011 tanggal 20 Februari 2004 tentang Perbandingan Anggaran DPRD Antara SE Menteri Dalam Negeri Dengan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 yang antara lain berisi “pada prinsipnya perlu disikapi dan dilakukan pencermatan kembali, pada lampiran 1 butir 9, tentang uang penghargaan DPRD Kota sebesar Rp. 75.000.000,- per Anggota, karena di dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut tidak diatur” ;

Selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan Surat Walikota tersebut kepada Panitia Anggaran untuk dibahas/dicermati selaku yang membuat perubahan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta dan hanya mendisposisi Surat Walikota tersebut kepada Sekretaris DPRD untuk diarsipkan di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ;

- Pada tanggal 16 April 2004 Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. bersama dengan saksi Ir. H. Sukardi Yani, MM. dan saksi Nanda Irwan, SH. menyelenggarakan Rapat Pimpinan dengan mengundang Komisi A dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yaitu saksi Suwandono, BA., saksi R. Supriyanto, saksi Drs. Herkitanto Djawadi dan saksi Drs. Tri Joko Susanto (Kepala BPKD) dengan acara Membahas Realisasi Anggaran DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 ;

Hasil Rapat Pimpinan tersebut antara lain bahwa “untuk realisasi anggaran tahun 2004, pada Pos Belanja

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai, Belanja Tetap, khususnya Uang Penghargaan, perlu dibuat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta” ;

- Bahwa sebagai realisasi dan hasil Rapat Pimpinan tanggal 16 April 2004 dan tindak lanjut adanya dana Uang Penghargaan bagi Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004, Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 19/K/Pimp/DPRD/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa Bahtanisyar Basyit, SE. ;

Atas dasar Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 19/K/Pim/DPRD/2004 tanggal 20 April 2004, selanjutnya Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta membuat dan mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 20 April 2004 kepada Walikota untuk melakukan pencairan Uang Penghargaan. Kemudian Walikota mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 530 tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) atas nama Walikota Yogyakarta. Uang Penghargaan lalu dicairkan di BPD Senopati oleh Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Dan oleh Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, Uang Penghargaan tersebut diberikan kepada 39 (tiga puluh sembilan) orang Anggota DPRD dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap I.

Tanggal 30 April 2004 :

Uang Penghargaan diterima kepada 35 orang Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 termasuk Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. masing-masing Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH, keseluruhan berjumlah Rp. 2.231.250.000,- (dua milyar dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

riga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah), yaitu :

No	Nama	Pengeluaran (Rp)	PPH (Rp)	Penerimaan (Rp)
1	Bahtanisyar Basyir, SE	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
2	Nanda Irwan, SH	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
3	HM. Wahid S.Ag., MM.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
4	Nuryadi	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
5	Turino Junaidy	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
6	Ary Dewanto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
7	TH. Sumardjono	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
8	Ir. Cinde Laras Yulianto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
9	M. Surandi	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
10	Herimawan, SH.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
11	Rahajeng Arhuna A	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
12	Karsono	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
13	Drs. Herkitanto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
14	Hanung Heri Hayoto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
15	Drs. Tjatur Gono	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
16	Djati Waluyo	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
17	Sutaryo	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
18	H. Herman Isdarmadi Amd. AK.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
19	Nazaruddin, SH.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
20	Drs. H. Abdul Malik Hassan.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
21	Arief Edy Subianto	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
22	R. Soehardiman Bc. Hk.	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-
23	Amar Ma'ruf	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000 ,-

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011



		-	-	,-
24	H. Suwandono, BA	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-
25	H. Totok Pranowo, BA	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-
26	Drs. Suhartono, ST.	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-
27	Drs. H. Najib M. Saleh	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-
28	R. Suprijanto	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-
29	M. Yusuf	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-
30	Catur Sudarmadi	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-
31	Haryanto	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-
32	Ir. H. Mustofa	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-
33	Anderias Neno, SE.MM	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-
34	Sutarno	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-
35	M. Syalthut Aridloi, SE	75.000.000,	11.250.000,	63.750.000
		-	-	,-

2. Tahap II.

- Tanggal 04 Mei 2004 :

Uang Penghargaan diterimakan kepada 1 orang Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 sejumlah Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH ;

No.	Nama	Pengeluaran (Rp)	PPH (Rp)	Penerimaan (Rp)
1	HM. Wasul Widyapranta, BA	75.000.000, -	11.250.000, -	63.750.000, -

- Tanggal 07 Mei 2004 :

Uang Penghargaan diterimakan kepada 1 orang Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 sejumlah Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH :

No	Nama	Pengeluaran	PPH	Penerimaan
----	------	-------------	-----	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	M. Hatta	75.000.000,-	11.250.000,-	63.750.000,-

- Tanggal 10 Mei 2004 :

Uang Penghargaan disetor kembali atas nama H.M. Wajdi Rahman Anggota DPRD Kota Yogyakarta (karena menolak menerima) sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

No	Nama	Setor Kembali (Rp)
1	HM. Wajdi Rahman	75.000.000,-

3. Tahap III.

Tanggal 31 Juli 2004 :

Uang Penghargaan diterima kepada 2 orang Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Masing-masing sejumlah Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH :

No	Nama	Pengeluaran (Rp)	PPH (Rp)	Penerimaan (Rp)
1.	Ir. Sukardi Yani, MM.	75.000.000,- -	11.250.000,- -	63.750.000,- -
2.	H. Awang Nuryanto	75.000.000,- -	11.250.000,- -	63.750.000,- -

Sehingga keseluruhan berjumlah Rp 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dengan demikian Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. telah mempercepat pencairan Uang Penghargaan jauh sebelum akhir Masa Bakti DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 yang baru akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2004 ;

- Kemudian pada tanggal 23 Juni 2004 Pemerintah Kota Yogyakarta mengirim surat Nomor : 172/2109 perihal Tunjangan Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, yang pada pokoknya berisi antara lain “mohon dilakukan pencermatan kembali atas struktur anggaran DPRD untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada penyusunan perubahan APBD TA 2004” ;

Bahwa Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. selaku Ketua DPRD tidak menanggapi dan mendiamkan saja surat Walikota tersebut serta tidak menyarankan kepada Panitia Anggaran untuk melakukan Perubahan Anggaran Belanja DPRD TA 2004 menyesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, khususnya pos Uang Penghargaan karena Uang Penghargaan tidak diatur dalam Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Dengan demikian hal itu merupakan perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat Kota Yogyakarta ;

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2004 Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. telah memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta dengan acara “Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta” yang hasilnya Terdakwa menandatangani Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 10/K/DPRD/2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Persetujuan Perubahan Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta ;

Terdakwa selaku Ketua DPRD tidak menyarankan kepada Panitia Anggaran untuk melakukan Perubahan Anggaran Belanja DPRD TA 2004 menyesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, khususnya pos Uang Penghargaan serta tidak memperhatikan asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Pasal 4 PP Nomor : 105/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengatur bahwa seharusnya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang tanggal 10 November 2000 yang mengatur bahwa seharusnya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;

- Selanjutnya pada sekira bulan Juli 2004 Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. telah menerima Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 tentang Tunjangan Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain berisi penegasan bahwa "Penyediaan Belanja DPRD dalam APBD supaya berpedoman pada surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD" ;

Kemudian surat tersebut diteruskan kepada Panitia Anggaran untuk dicermati oleh Panitia Anggaran dan hasil pencermatan Panitia Anggaran bahwa surat tersebut hanya sebagai "Referensi" ;

Pimpinan Panitia Anggaran lalu menyampaikan hasil pencermatan tersebut kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya Pimpinan DPRD hanya menjadikan Surat Mendagri Nomor : 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 sebagai "Referensi" atau dikesampingkan. Padahal seharusnya selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. meninjau kembali anggaran Uang Penghargaan tersebut tetapi justru mencairkannya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. seperti tersebut di atas telah memperkaya dirinya sendiri yaitu Terdakwa telah menerima Uang Penghargaan pada tanggal 30 April 2004 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong PPH sebesar Rp. 11.250.000,- sehingga penerimaan bersih sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau menguntungkan orang lain yaitu Anggota DPRD Kota Yogyakarta yang lain sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang masing-masing menerima Uang Penghargaan sebesar Rp. 63.750.000,- sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 2.422.500.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 2.486.250.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 07 November 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 62.250.000,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.34- 615 Tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Propinsi D.I. Yogyakarta dan Lampiran II Keputusan Mendagri Nomor : 161.34- 615 Tahun 2004 tanggal 23 Agustus 2004 ;
2. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kepada Walikota Yogyakarta Nomor : 903/263 Tanggal 19 Februari 2004 hal Telaah Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
3. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kepada Walikota Yogyakarta Nomor : 173/566 tanggal 23 Maret 2004 hal Telaah Surat dari Pemprov D.I. Yogyakarta No. 173/0884 ;
4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah Kota Yogyakarta yang disampaikan pada Penyampaian Nota Keuangan Walikota tanggal 04 November 2003 ;
5. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah Kota Yogyakarta yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 30 Desember 2003 ;
6. Tanda Terima Uang Presentasi Rapat :
 - Tanggal 29 Desember 2003, pukul 14.00 dan pukul 16.00 WIB, Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE tentang Pembahasan RAPBD TA 2004 ;
 - Tanggal 30 Desember 2003, pukul 10.00 WIB, Rapat

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paripurna DPRD ;

- Tanggal 30 Desember 2003, pukul 14.00 dan pukul 16.00 WIB, Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE tentang Pembahasan Lanjutan RAPBD TA 2004 ;
 - Tanggal 28 Januari 2004, Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Panitia Anggaran membahas Surat Mendagri No. 161/3211/SJ. tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
 - Tanggal 16 April 2004, pukul 08.00 dan pukul 10.00 WIB, Rapat Pimpinan DPRD membahas Realisasi Anggaran DPRD ;
7. Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 108/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Yogyakarta Antar Waktu ;
 8. Keputusan DPRD Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 102/1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kota Yogyakarta ;
 9. Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor: 155/2004 tanggal 03 Agustus 2004 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kota Yogyakarta ;
 10. Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 122/1999 tanggal 07 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta ;
 11. Kota Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib ;
 12. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 9/K/DPRD/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta ;
 13. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 34/DPRD/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Keputusan DPRD bagi Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Anggaran :

- Kep. DPRD No. 7/K/DPRD/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
- Kep. DPRD No. 28/K/DPRD/2001 tanggal 24 Desember 2001 tentang Perubahan Susunan Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
- Kep. DPRD No. 8/K/DPRD/2002 tanggal 03 April 2002 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
- Kep. DPRD No. 11/K/DPRD/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
- Kep. DPRD No. 15/K/DPRD/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
- Kep. DPRD No. 30/K/DPRD/2002 tanggal 18 Mei 2002 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
- Kep. DPRD No. 59/K/DPRD/2002 tanggal 25 Mei 2002 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
- Kep. DPRD No. 11/K/DPRD/2002 tanggal 19 Mei 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
- Kep. DPRD No. 25/K/DPRD/2002 tanggal 13 November 2003 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
- Kep. DPRD No. 27/K/DPRD/2002 tanggal 20 November 2003 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;

15. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 26/DPRD/2003 tanggal 13 November 2003 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta ;

16. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 50/DPRD/2002

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 Juli 2002 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi C dan Komisi E DPRD Kota Yogyakarta ;
17. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 53/DPRD/2002 tanggal 20 September 2002 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi E DPRD Kota Yogyakarta ;
18. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 60/DPRD/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta ;
19. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 61/DPRD/2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta ;
20. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 30/K/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Anggaran Belanja DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta TA 2004 ;
21. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 31/K/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Penetapan Perda Kota Yogyakarta ;
22. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 19/K/PIMP/- DPRD/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta ;
23. Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 10/K/DPRD/2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Persetujuan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap Penetapan Perda Tentang Perubahan APBD TA 2004 ;
24. Keputusan Walikota Kota Yogyakarta Nomor : 76/KD/2003 tanggal 18 Maret 2003 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kota Yogyakarta ;
25. Keputusan Walikota Kota Yogyakarta Nomor : 1/KD/BEL/DASK Perubahan Tahun 2004 tentang Pengesahan DASK Perubahan Belanja Yang Dibiayai Dari Perubahan APBD Kota Yogyakarta ;
26. Keputusan Walikota Kota Yogyakarta Nomor : 102/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Desember 2003 tentang Penjabaran APBD TA 2004 ;
27. Keputusan Walikota Kota Yogyakarta Nomor : 102/KD/SKO/2004 tanggal 02 Januari 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2004 ;
28. Keputusan Walikota Kota Yogyakarta Nomor : 164/KD/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Penerbitan SPM Pengisian Kas Lebih Dari Sepuluh Juta Pada DPRD Kota Yogyakarta ;
29. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Yogyakarta (tidak langsung) Komisi A yang diserahkan kepada Panitia Anggaran ;
30. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2004 beserta SK Walikota Yogyakarta Nomor : 46/KD/BEL/DASK Tahun 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang dibiayai dari APBD Kota Yogyakarta TA 2004 ;
31. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 ;
32. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
33. Surat Walikota Kota Yogyakarta Nomor: X.910/011 tanggal 20 Februari 2004 tentang Telaahan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta ;
34. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 163.1/711/OTDA. tanggal 24 Mei 2004 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
35. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Rabu tanggal 28 Januari 2004 dengan acara Koordinasi membahas Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 ;
36. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta tanggal 16 April 2004 dengan acara membahas realisasi anggaran DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2004 ;

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta (kepada Walikota Yogyakarta) Nomor : 173/0884 tanggal 08 Maret 2004 tentang Telaahan Produk Hukum Kota Yogyakarta tentang APBD TA 2004 ;
38. Surat Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 903/4907 tanggal 14 Desember 2004 tentang Hasil Evaluasi dan Pengawasan Represif Terhadap Perda APBD Kota Yogyakarta TA 2003 dan Keputusan Walikota tentang Penjabaran APDB TA 2004 ;
39. Surat Walikota Kota Yogyakarta Nomor : 172/2109 tanggal 23 Juni 2004 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
40. SKO tanggal 01 April 2004 Nomor : 102/KD/SKO/2004 Kode Rekening 2.01.01.1.1.01.09.2 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ;
41. Surat Perintah Membayar TA 2004 tanggal 22 April 2004 Nomor SPM 530 ;
42. Daftar Pengantar Permintaan Pembayaran Nomor 27a Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang ditujukan kepada Walikota Yogyakarta (BPKD) ;
43. Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2004 bulan April 2004 ;
44. Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK ;
45. Daftar Perhitungan Belanja Administrasi Umum TA 2004 bulan April 2004 ;
46. Surat pernyataan untuk SPP Pengisian Kas ;
47. Perincian penerimaan dan pengeluaran Kode Rekening 2.01.01.1.1.01. 09.1 TA 2004. tanggal 30 April 2004 ;
48. Bukti Kas Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk pembayaran uang penghargaan bagi Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Bhakti 1999 – 2004 tanggal 30 April 2003, sebesar Rp. 2.625.000.000,- beserta bukti penyetoran PPH ;
49. Tanda penerimaan Uang Penghargaan bagi Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Bhakti 1999 – 2004 ;
50. Perda Kota Yogyakarta Nomor : 6/2003 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2003 tentang APBD Kota Yogyakarta TA 2004 ;

51. Perda Kota Yogyakarta Nomor : 5/2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Perubahan APBD Kota Yogyakarta TA 2004 ;

52. Risalah Rapat Paripurna intern DPRD tanggal 30 Desember 2003 jam 10.00 WIB tentang Penetapan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta dan Anggaran Belanja Set. DPRD Kota Yogyakarta TA 2004, tanda terima Uang Presensi Rapat ;

53. Tanda terima Uang Presensi Rapat Panitia Anggaran tanggal 30 Desember 2003 jam 14.00 sampai dengan 16.00 WIB tentang Rapat Koordinasi Panitia Anggaran dengan TAE yang membahas tentang RAPBD TA 2004 ;

54. Risalah Rapat Paripurna intern DPRD tanggal 30 Desember 2003 jam 19.30 WIB tentang kesimpulan Panitia Anggaran, pendapat akhir Fraksi- Fraksi, penetapan Keputusan DPRD dan Penetapan Perda, Sambutan Walikota, tanda terima Uang Presensi Rapat ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 61/Pid.B/2006/- PN.YK. tanggal 15 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHTANISYAR BASYIR, SE. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama
4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan



kurungan, dan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 62.250.000,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita Jaksa/Penuntut Umum dan selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari putusan pidana ini ;
4. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini, dikembalikan kepada Jaksa/- Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 13/PID/2007/PTY. tanggal 10 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Januari 2007 No. 61/Pid.B/2006/PN.Yk. sekedar mengenai susunan amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa



membayar maka diganti dengan kurungan selama 2
(dua) bulan ;

4. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 62.250.000,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita Jaksa/Penuntut Umum dan selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari putusan pidana ini ;
6. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini, dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain ;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 182
K/PID.SUS/2007 tanggal 03 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Bahtanisyar Basyir, SE. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 05 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 05 Oktober 2010 dari Kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2010, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN PERTAMA :

APABILA TERDAPAT KEADAAN BARU YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT, BAHWA JIKA KEADAAN ITU SUDAH DIKETAHUI PADA WAKTU SIDANG MASIH BERLANGSUNG, HASILNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAUPUN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU TERHADAP PERKARA ITU DITERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN

1. Bahwa surat-surat bukti yang telah ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa) yang bersifat menentukan yang dalam perkara a quo diperiksa TIDAK DAPAT DITEMUKAN adalah :

NOVUM 1 :

Surat Nomor : MA/KUMDIL/70/II/K/2005 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tertanggal 28 Februari 2005 yang isinya berupa Surat Edaran Nomor : 4 Tahun 2005 tentang PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ;

2. Bahwa Berdasarkan Surat Nomor : MA/KUMDIL/70/II/K/2005 tertanggal 28 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang berisi SURAT EDARAN NOMOR : 4 TAHUN 2005 TENTANG PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT tahun 2005 yang dikaitkan dengan mulai baris 32 halaman 108 pada Putusan Tingkat Pertama yang menyebutkan "Meskipun dalam perkembangannya Peraturan Pemerintah No. 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam judicial review, Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 08 September 2002, akan tetapi menurut pandangan Majelis "Bukan berarti semangat dan makna pendelegasian undang-undang untuk dibuatkan aturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah) tidak bisa ditiadakan; untuk itu adalah lebih bijak apabila Terdakwa menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang baru menggantikan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000" ;

3. Bahwa dari pertimbangan Hakim yang mengambil semangat dari suatu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi merupakan kesalahan pembuktian yang nyata dan tidak sesuai dengan ius constitutum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ;
4. Bahwa dengan mencermati NOVUM 1 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, telah mengindikasikan bahwa pertimbangan (ratio decidentie) dari Majelis Hakim memeriksa perkara a quo pada tingkat pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara a quo pada tingkat banding maupun kasasi tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Novum 1 tersebut ;

NOVUM 2 :

Surat Nomor : B-046/A/Fd.1/08/2008 tertanggal 07 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia perihal : Kasus Penyalahgunaan Anggaran Daerah dan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2005 ;

5. Bahwa isi Novum 2 tersebut pada point 2 menyebutkan dengan jelas "Bahwa kebijakan politik kolektif berupa produk legislative yang merupakan kesepakatan dari pemegang kedaulatan rakyat dalam menetapkan anggaran dengan pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah tentang APBD tidak dapat diuji oleh Yudikatif kecuali melalui instrument yudisial review, karena kebijakan tersebut berupa perkiraan pendapatan dan

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 19
PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja daerah yang belum sampai pada tahap penggunaan secara materiil keuangan Negara". Bahwa maksud dari isi novum 2 pada point 2 secara afirmatif mengharuskan adanya putusan judicial review dari MA yang menyatakan Perda tersebut wajib dibatalkan terlebih dahulu. Apabila tidak dilakukan pembatalan melalui Judicial review atas produk Peraturan Daerah (Perda) tersebut maka sifat perbuatan melawan hukum menjadi tidak ada dan oleh karena itu tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

6. Bahwa dengan mencermati isi dan maksud dari Novum 2, maka sebagaimana asas hukum yakni asas indubio proreo maka seharusnya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali diterapkan hukum yang menguntungkan Pemohon Peninjauan Kembali ;

NOVUM 3 :

Satu (1) Bendel KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA yang terdiri dari : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 9/K/DPRD/2003 tentang PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA tertanggal 14 Mei 2003, KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA Nomor : 10/K/DPRD/2003 tentang PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DPRD KOTA YOGYAKARTA tertanggal 14 Mei 2003, KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA Nomor : 11/K/DPRD/2003 tentang PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA ANGGARAN DPRD KOTA YOGYAKARTA tertanggal 19 Mei 2003, KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA Nomor : 12/K/DPRD/2003 tentang PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA tertanggal 19 Mei 2003 ;

7. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat banding dan kasasi yang telah mengambil alih pertimbangan untuk menjadi dasar putusannya telah salah



dalam menerapkan hukum (vide baris 7 s/d baris 11 hal 124 putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta), sangat jelas mempertimbangkan bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD dan Panitia Anggaran baik orang yang melakukan ataupun orang yang turut serta melakukan perbuatan menganggarkan maupun mencairkan uang penghargaan DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2004. Pertimbangan ini telah melampaui batas wewenang Judex Facti, padahal Terdakwa hanya selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999 – 2004 bukan sebagai Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta. Pertimbangan menganggarkan dan mencairkan uang penghargaan salah dalam menerapkan hukumnya. Bahwa berdasarkan Novum 3, jelas menunjukan bahwa hal tersebut bukan menjadi wewenang Pemohon Peninjauan Kembali melainkan kewenangan penuh Walikota Yogyakarta Periode 2001 – 2006 ;

8. Bahwa dengan mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi secara jelas membuktikan bahwa putusan terhadap perkara a quo, pada waktu persidangan surat-surat yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan di atas belum diajukan dan baru diketemukan saat dilakukan upaya hukum pengajuan permohonan peninjauan kembali ini terhadap perkara a quo. Sehubungan hal tersebut telah dapat membuktikan "apabila terdapat keadaan baru jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu persidangan masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan". Oleh karena itu tidak ada alasan tidak dapat menerima ataupun menolak keadaan baru yang Pemohon peninjauan Kembali dalilkan karena senyatanya keadaan baru itu belum sama sekali diajukan saat persidangan masih berlangsung ;

ALASAN KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

1. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara a quo yang nyata-nyata tidak menerapkan Pasal 50 KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana" serta Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana" dan ayat (2) yang berbunyi "Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya" dalam perkara a quo yang mengkaitkan secara tidak keseluruhan dan sempurna dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sehingga dianggap telah memenuhi unsur sifat melawan hukum. Bahwa disatu sisi Majelis Hakim memeriksa perkara a quo meneliti dan mempelajari aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, akan tetapi tidak meneliti dan mencermati dengan seksama Pasal 19 ayat (1) Huruf g dan ayat (2) yang kemudian diturunkan dalam Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 3/K/DPRD/1999 yang diubah menjadi Nomor : 9/K/DPRD/ 2001, sehingga hal tersebut telah membuktikan adanya keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, sehubungan hal tersebut maka tidak ada alasan menyebutkan bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur sifat perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo ;



2. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara pada tingkat pertama, banding dan kasasi yang tetap menggunakan semangat Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 bertentangan (tegengsteld) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 30 November 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta memerintahkan Tergugat (Presiden RI) untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu 90 hari setelah putusan ini dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak melaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Pemerintah ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan mencermati hal tersebut telah mengindikasikan adanya suatu bentuk keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali karena semangat Peraturan Pemerintah yang diambil oleh Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, diambil dari suatu peraturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara a quo pada tingkat pertama, banding, dan kasasi mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sebagai aturan yang digunakan dalam dakwaan yang mana nyata-nyata dalam Pasal 27 ayat (2) PP 105 Tahun 2000 secara terang dan tegas mengatur bahwa "setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut". Bahwa terkait fakta dalam perkara a quo tanpa menarik maksud dan isi dari PP 105



Tahun 2000 secara keseluruhan merupakan suatu bentuk keadaan dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

ALASAN KETIGA :

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

1. Bahwa terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dan Majelis Hakim memeriksa perkara a quo pada tingkat pertama, banding, dan kasasi yakni dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sebagai aturan yang digunakan dalam dakwaan, hal tersebut merupakan suatu bentuk kejanggalan. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 secara eksplisit mengatur tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. Bahwa dengan mencermati Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 secara afirmatif disebutkan bahwa Walikota yang menjadi pihak utama yang wajib dimintai pertanggungjawaban karena Walikota merupakan pemilik (owner) sejumlah uang yang sengaja dipermasalahkan sedangkan Ketua maupun Anggota DPRD hanya sebagai pihak pengguna (user) atas sejumlah uang tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah sepatutnya dan sepantasnya apabila yang seharusnya menjadi pihak utama dan yang wajib dimintai pertanggung jawaban adalah Walikota Yogyakarta Periode 2001 – 2006. Bahwa mendudukan Walikota hanya sebagai pihak yang dimintai keterangannya saja merupakan suatu bentuk ketidakadilan (rechtsonzekerheid). Dalam perkara a quo, pihak legislatif dipresentasikan dengan DPRD sedangkan pihak eksekutif dipresentasikan dengan Walikota. Sehubungan dengan perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali menilai telah terjadi penyimpangan koridor hukum di mana Pihak Legislatif yang hanya dipersalahkan tanpa melibatkan pihak Eksekutif. Bahwa langkah yang diambil pihak Legislatif terkait uang



penghargaan tersebut telah mendapat dukungan dan persetujuan dan Pihak Eksekutif dan lebih lagi Pihak Eksekutif lah yang melakukan pencairan uang penghargaan tersebut. Terhadap uang penghargaan yang dipermasalahkan, justru yang mengusuikan adalah Pihak Eksekutif yakni Walikota Yogyakarta pada saat itu. Sehubungan dengan mendudukan Pihak Eksekutif bukan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab maka hal ini menjadikan tanda tanya besar pada diri Pemohon Peninjauan Kembali maupun ahli hukum. Apabila dicermati secara seksama dan jelas dapat terlihat dengan terang bahwa Pihak Eksekutiflah justru pelaku (dader) tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Bahwa tidak menyertakan Pihak Eksekutif untuk didudukan posisinya sebagai pihak yang wajib dimintai pertanggung jawaban adalah bentuk penyimpangan dan secara essential telah melukai penegakan hukum (law infocement) yakni terampasnya rasa keadilan bagi pencari keadilan (justitia belen) ;

2. Bahwa dengan mencermati yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 85 PK/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Mei 2010 telah nyata- nyata dapat terlihat dengan jelas adanya kekeliruan dalam membaca dan mencermati produk hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 85 PK/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Mei 2010 pada hal. 52 dimulai dan baris 12 dan bawah sampai dengan akhir alinea tersebut, yang menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 27 menyatakan :
 1. Peraturan Pemerintah APBD harus didukung bukti- bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
 2. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas



kebenaran dan akibat dan penggunaan bukti tersebut ;

Dengan demikian telah jelas dan tegas bahwa penerima anggaran tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mempertanggung jawabkan atas penerimaan Anggaran Belanja DPRD yang telah termuat di dalam Perda APBD dan pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Daerah di luar tanggung jawab PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan apabila pertanggung jawaban keuangan dibebankan pada Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan Error In Persona. Bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang ditarik dalam suatu kesimpulan No. 8 (hal. 61 yurisprudensi ini) yang menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 27 PP 105 Tahun 1999 jo. SE Mendagri No. 29 Tahun 2002 adalah para pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar atas pengeluaran beban APBD Kabupaten Pacitan yang bertanggungjawab atas pengeluaran Anggaran Belanja DPRD tersebut bukan Terpidana Slamet Margiyono, SH. akan tetapi Pejabat Pengelola Anggaran. Dengan mencermati secara seksama Pasal 27 PP 105 Tahun 1999 yang juga digunakan untuk menjerat Pemohon Peninjauan Kembali maka dapat terlihat dengan terang dan jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pihak yang dibebani pertanggung jawabannya. Justru Pihak Pengelola Anggaran merupakan pihak yang wajib dimintai pertanggung jawabannya adalah Walikota Yogyakarta pada periode 2001 - 2006 ;

3. Bahwa kekeliruan nyata Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo selain itu adalah kekeliruan dalam mencermati dan memahami Surat Mendagri No. SE. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang digunakan sebagai pertimbangan yang seakan-akan bahwa Surat Edaran tersebut wajib dipatuhi oleh Eksekutif maupun Legislatif. Justru apabila surat tersebut ditujukan kepada Legislatif maka Mendagri telah melampaui batas kewenangannya karena Legislatif bukan bawahan Mendagri melainkan Walikota lah yang menjadi bawahan Mendagri serta kekeliruan nyata yang lain yakni mendudukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Panitia Uang Penghargaan tersebut padahal Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menjadi Panitia



Uang Penghargaan yang sengaja dipermasalahkan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. kesatu, kedua dan ketiga :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Juris tidak terdapat kekeliruan yang nyata lagi pula novum yang diajukan tidaklah menentukan ;

Mengenai alasan-alasan ad. A dan B :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena putusan tidak saling bertentangan, masalah utama adalah uang penganggaran dan pengelolaan kesehatan yang ditetapkan secara jelas atas prakarsa Terpidana bukanlah dalam rangka melaksanakan ketentuan yang berlaku ;

Mengenai alasan-alasan ad. C dan D :

Bahwa alasan-alasan tersebut ini pun tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat novum yang mampu membuktikan sebaliknya atas keterbuktian perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf ;

Bahwa novum yang diajukan tidaklah menentukan untuk membatalkan putusan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : BAHTANISYAR BASYIR, SE. tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ketua Majelis ;

ttd./
DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.
SH.MH.

ttd./
DJOKO SARWOKO,

ttd./
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338